



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12209-12218

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelanggaran-Pelanggaran Pada Ruang Lingkup Mall SKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Meriza Elpha Darnia^{1✉}, Desi Ratnawati S², Dian Pernanda Putra³, Sonya Maduma Imanuella⁴

Universitas Riau

Email: meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Perlindungan konsumen merupakan suatu cara yang dilakukan untuk melindungi konsumen untuk mendapatkan suatu kenyamanan dalam mengonsumsi barang ataupun jasa, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan jikalau mengonsumsi barang ataupun jasa. Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yaitu sebuah kaidah yang mengatur yang memiliki sifat mengikat serta memiliki tujuan untuk melindungi konsumen. Apabila hal-hal ini tidak diperhatikan maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru baik dari sisi konsumen maupun sisi pelaku usaha. Hadirnya sebuah peraturan terkait perlindungan konsumen akan membuat para konsumen dan pelaku usaha lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi agar tidak merugikan pihak manapun. Baik dari segi konsumen, ia akan mendapat barang ataupun jasa sesuai dengan yang ia inginkan atau sepakati dan selaras dengan kondisi dan situasi barang yang telah dipaparkan, dan pelaku usaha akan memparkan segala sesuatu terkait barang ataupun jasanya sebagaimana mestinya sehingga tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan pada sisi pelaku usaha dan merugikan konsumen. Hal ini terjadi pada ruang lingkup Mall SKA, dimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen baik dari segi kenyamanan dan Kesehatan.

Kata Kunci: *Hukum Perlindungan Konsumen, Kasus-Kasus Perlindungan Konsumen, Mall SKA*

Abstract

Consumer protection is a method used to protect consumers to obtain comfort in consuming goods or services, so that consumers do not feel disadvantaged if they consume goods or services. Consumer protection law is part of consumer law, namely a governing rule that is binding and has the aim of protecting consumers. If these things are not paid attention to, it will give rise to new problems both from the consumer and business actors' side. The presence of regulations related to consumer protection will make consumers and business actors more careful in carrying out transactions so as not to harm any party. Both from the consumer's point of view, they will receive goods or services according to what they want or agree to and in line with the condition and situation of the goods that have been described, and business actors will describe everything related to their goods or services as appropriate so that there is no misuse of authority which is profitable for the consumer. side of business actors and harm consumers. This occurs within the scope of the SKA Mall, where violations occur that are detrimental to consumers both in terms of comfort and health.

Keywords: *Consumer Protection Law, Consumer Protection Cases, Mall SKA*

PENDAHULUAN

Perkembangan yang semakin maju memberikan dampak, salah satunya ialah tingginya tingkat konsumsi masyarakat sehingga membuat tingginya tingkat transaksi dalam perdagangan. Tingginya tingkat transaksi dalam hal perdagangan, tidak terlepas dari terjadinya kasus-kasus dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang barang dan jasa. Maka dari itu sangat perlu ada pengaturan untuk mengantisipasi semua hal itu agar tidak terjadi, pengaturan yang diperlukan adalah peraturan yang mengikat yaitu ketika dilanggar terdapat sanksi yang akan diterima apabila dilanggar.

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada individu yang berada di bawah hukum, baik dalam bentuk pencegahan maupun tindakan penindakan, serta dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Secara sederhana, perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam menjaga keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian. Dalam konteks pelaksanaannya, ada tempat atau sarana yang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pandangan mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final, dengan tujuan mencegah sengketa. Artinya, dalam tindakan pemerintah yang didasarkan pada kemerdekaan bertindak, perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dan ini melibatkan pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah mencakup pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang berkaitan dengan pembatasan dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua adalah prinsip negara hukum, yang menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum (Wahyu Simon Tampubolon, 2016).

Dalam Pasal 1 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan mengenai pengertian konsumen yaitu bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan dalam kamus hukum, pengertian konsumen adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan baik barang maupun jasa, untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan terkait kasus-kasus pelanggaran dalam hal perlindungan konsumen yang dilakukan di Mall SKA Pekanbaru, Provinsi Riau pada Jumat, 13 Oktober 2023 Pukul 16.00 WIB. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 UUPK mengindikasikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Tujuan dari UUPK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen ketika bertransaksi yang sekaligus dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan mutu produk yang di jualnya. Dalam pasal 7 UUPK, mengatur mengenai berbagai kewajiban yang harus di penuhi pelaku usaha, ketika menawarkan dan menjual suatu produk, yakni:

- a. Memiliki itikad baik saat menjalankan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang sebenarnya, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan kejelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan atas produk yang di jualnya.
- c. Tidak diskriminatif, sehingga dapat memperlakukan atau melayani konsumen secara
- d. benar dan jujur.

- e. Memberikan jaminan berupa mutu barang dan jasa yang diproduksinya berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- f. Memperbolehkan konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang serta memberikan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- h. Memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa penggantian barang apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Kewajiban yang timbul pada pelaku usaha akan menimbulkan tanggung jawab kepada pelaku usaha dalam memproduksi dan memperjualbelikan barang atau jasa yang ditawarkan. Tidak luput juga, terdapat pelaku usaha yang lalai akan hal itu sehingga dapat merugikan konsumen.

Kasus-Kasus Pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha di Mall SKA

1. Diskriminasi terhadap Pelanggan

Pelaku usaha melakukan berbagai pelanggaran yaitu salah satunya diskriminasi terhadap pelanggan, tentunya apabila hal ini dibiarkan dalam kurun waktu yang Panjang maka akan meningkatkan efek negatif terhadap konsumen Agar hak-hak konsumen sesuai dengan undang-undang dapat dijamin, diperlukan perlindungan hukum yang diberikan kepada individu sesuai dengan ketentuan hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan menegakkan peraturan hukum (Raka Wicaksono, Andriyanto Adhi Nugroho, dan Rosalia Dika Agustanti, 2021).

Bentuk Perlindungan hukum terkait diskriminasi telah diatur dalam pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hal ini telah ditegaskan bahwasannya konsumen harus diperlakukan secara sama dan adil serta tidak ada yang membedakan satu sama lain.

Pada situasi di Mall SKA Pekanbaru , terjadi diskriminasi pelanggan antara konsumen biasa pada umumnya dengan konsumen ojek online. Dalam hal ini, konsumen pada umumnya diberikan kesempatan untuk naik lift untuk mencapai lantai yang ia tuju sedangkan konsumen ojek online tidak dibenarkan untuk menggunakan lift dikarenakan pihak Mall SKA punya SOP terkait itu. Jika kita pertimbangkan hal ini tidak dapat dibenarkan dikarenakan ojek online juga merupakan konsumen yang harus diperlakukan sama dengan

konsumen pada umumnya . Ojek online dalam kasus ini , mereka harus menaiki escalator untuk mencapai lantai yang ia tuju padahal seperti kita ketahui bahwa pihak ojek online mengejar target terkait pemesanan konsumen dan ketepatan jadwal pengantaran kepada konsumen. Maka dari itu, hal ini telah melanggar hak konsumen untuk diperlakukan sama dan tidak diperlakukan secara diskriminatif yang bertentangan dengan pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Informasi Tidak Benar

Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam menyampaikan promosi terkait barangnya dengan sebagaimana adanya dengan kejujuran yang tidak merugikan konsumen. Dalam hal ini , pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin kenyamanan dan keamanan bagi konsumen dan tidak bisa melakukan hal-hal yang merugikan konsumen walaupun memberikan keuntungan kepada pelaku usaha. Jika hal ini dilakukan dalam jangka waktu yang panjang maka dapat merugikan konsumen terutama dalam produk skincare yang dikatakan aman bagi semua jenis kulit dan ternyata ada jenis kulit yang tidak cocok dan membuat gatal atau kemerahan . Maka hal ini akan sangat berbahaya, hal ini telah diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan yaitu Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.

Pelanggaran terkait pasal ini juga terjadi dalam lingkup Mall SKA Pekanbaru , yaitu di Guardian Mall SKA. Pihak Guardian Mall SKA Pekanbaru pada bagian skincare dibuat sebuah promosi bahwa skincare tersebut dapat digunakan semua jenis kulit dan aman. Kita mengetahui bahwa itu hanya bagian dari promosi untuk menarik pelanggan , tetapi dilain sisi hal ini dapat merugikan konsumen dikarenakan kita juga mengetahui skincare itu tergantung kepada kulit bisa cocok atau bisa tidak cocok. Sebaiknya, menambahkan kalimat seperti tergantung pada tipe kulit masing-masing. Hal ini tentunya akan meningkatkan tingkat kewaspadaan daripada konsumen untuk mengetahui tipe kulit mereka sebelum mencoba skincare tersebut dan tidak akan merugikan pihak konsumen. Tentunya , jikalau tidak ada kata-kata seperti itu akan memberikan dampak negatif pada wajah konsumen seperti kemerahan, rasa gatal , atau mmebuat kulit konsumen sensitif dikarenakan ketidakcocokan dan ternyata tidak aman untuk beberapa konsumen sehingga menimbulkan kerugian. Agar mengantisipasi hal ini, maka perlu untuk membuat kalimat tergantung tipe kulit masing-masing yang menimbulkan kewaspadaan tersebut sehingga dapat menjamin

rasa aman dan tidak melanggar pasal 9 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan, Serta tidak merugikan bagi pelaku usaha yaitu menghindari tuntutan untuk ganti rugi terhadap konsumen.

3. Merek Palsu

Merek adalah elemen integral dari Kekayaan Intelektual (KI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek & Indikasi Geografis). UU ini dibentuk melalui proses ratifikasi konvensi yang terkait dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) dan Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property). Sebagai hasilnya, Indonesia tidak dapat menolak kewajiban untuk mematuhi dan menyesuaikan peraturan merek nasional dengan standar internasional yang diatur oleh konvensi-konvensi tersebut (Semaun, 2016).

Merek dagang, sebagaimana diatur dalam UU Merek & Indikasi Geografis, memiliki peran penting dalam menunjukkan asal barang (Indication of Origin) serta mencerminkan karakteristik dan tanda khusus dari suatu produk. Merek-merek terkenal yang saat ini semakin populer di masyarakat karena menawarkan potensi keuntungan yang signifikan dan jauh lebih besar dibandingkan dengan menciptakan merek sendiri (Wijaya dan Yani, 2000).

Merek dagang asli adalah merek yang telah sah didaftarkan di DJKI, memberikan pemiliknya hak eksklusif dan hak moral atas merek tersebut. Produk yang mengusung merek asli yang telah didaftarkan memiliki nilai lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Sebaliknya, merek dagang yang bukan asli adalah merek yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, produk yang menggunakan merek yang tidak asli hanya memanfaatkan nama merek asli, dengan kualitas yang lebih rendah dan tersedia dengan harga lebih terjangkau. Banyak alasan yang mendorong produsen dan distributor tidak jujur untuk memanfaatkan dan menjual barang palsu dengan merek terkenal. Salah satu alasannya adalah agar produk tersebut dapat dengan mudah terjual tanpa perlu mendaftarkan ke DJKI. Selain itu, produsen nakal juga menghindari investasi besar dalam membangun citra merek produk mereka. Ini memberi keuntungan kepada produsen nakal karena mereka tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk penelitian dan pengembangan produk, serta tidak perlu mempekerjakan banyak tim riset. Sebaliknya, mereka dapat dengan mudah menyalin produk orang lain dan bekerja sama dengan distributor yang bersedia menjual produk tidak asli tersebut (Riswandi dan Syamsudin, 2005).

Hal ini terjadi pada Mall SKA Pekanbaru yaitu terjadi penjualan tas sandang dengan merek Calvin Klein yang berharga Rp.200.00,00. Tentunya , harga segitu untuk tas dengan merek Calvin Klein yang terkenal itu tidak akan mungkin sehingga sudah terjadi pemalsuan merek dalam hal ini yang merugikan konsumen. Pemalsuan merek dilakukan untuk menarik perhatian dari konsumen dan meningkatkan penjualan, tetapi hal ini bertentangan dengan pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Perlindungan konsumen menjadi salah satu hal yang wajib untuk melindungi konsumen (Widjaja, 2003) dalam memilah dan membeli produk dari produsen dan distributor nakal yang menggunakan merek tidak original sehingga menghasilkan barang-barang tidak original pula. Barang-barang tersebut sering kali terlihat sama, namun memiliki kualitas yang berbeda, apabila konsumen tidak jeli dalam menilai produk tersebut, bisa saja tertipu dan membayar barang tersebut dengan harga yang setara dengan produk yang sebenarnya. Perlindungan konsumen terkait penipuan terhadap merek tentu saja harus ditanggung oleh pelaku usaha, dan harus mengganti rugi seperti yang diatur di dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen) yang berbunyi, "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

4. Jahitan Tidak Rapi

Pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah menjual baju yang memiliki jahitan yang tidak rapi. Permasalahan ini ditemukan pada salah satu tempat perbelanjaan di Mall SKA dimana terdapat salah satu baju yang memiliki jahitan yang tidak rapi dibanding dengan jahitan baju lainnya yang mana hal ini tentunya merugikan konsumen. Konsumen selaku pembeli memiliki hak untuk mendapatkan barang yang bagus sesuai dengan harga yang dibayarnya. Hal ini pun telah diatur pada pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dengan ini memiliki artian bahwa barang dengan jahitan tidak rapi tersebut seharusnya tidak layak untuk diperjualbelikan karena konsumen berhak untuk mendapatkan

barang yang sesuai dengan nilai tukar yang pada situasi ini harga yang diberikan pada barang tersebut sangat layak untuk mendapatkan barang dengan kondisi bagus. Pelaku usaha perlu memperhatikan hak konsumen dan dengan memperhatikan hak-hak konsumen berarti konsep pemasaran yang ingin fokus terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen dapat diterapkan (Rosmawati, 2018).

Dalam hal ini, pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang seperti yang terdapat dalam pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Selain itu, pelaku usaha juga telah melakukan perbuatan yang dilarang seperti yang terdapat pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat. Dalam kondisi ini, pelaku usaha harus lebih memperhatikan barang yang diperjualbelikan kepada konsumen. Karena hal sekecil apapun harus diperhatikan guna melindungi hak dari konsumen.

5. Buah Busuk

Dalam melakukan kegiatan jual beli, kenyamanan dan keamanan konsumen sangat perlu untuk diperhatikan. Sudah menjadi tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk memastikan hal tersebut. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Agar konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani, maka produk barang dan jasa tersebut tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008). Pelanggaran ini ditemukan pada salah satu tempat perbelanjaan di Mall SKA yaitu Hypermart dimana pada salah satu rak buah terdapat buah yang tidak layak untuk diperjualbelikan. Untuk itu perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa sesuai yang terdapat pada pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Disamping itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku yang telah diatur dalam pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan tetap memperdagangkan buah yang tidak layak untuk dijual dan dikonsumsi oleh konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga telah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan

sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar sesuai yang tercantum dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6. Memberi Diskon yang Mengelabui

Pelaku usaha telah melakukan pelanggaran dengan memberikan diskon yang mengelabui konsumen. Sebagai konsumen, dengan melihat diskon pada suatu barang yang ingin tentunya akan tergiur untuk membeli barang tersebut. Tetapi, terkadang diskon yang dinyaakan sebenarnya membuat konsumen menjadi terkecoh. Hal ini seolah-olah membuat konsumen lebih hemat jika berbelanja dengan jumlah seperti yang tertera dalam diskon. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu sesuai yang terdapat dalam pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kondisi ini, pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut yaitu dengan mempromosikan barang secara tidak benar seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus.

Selain itu, dengan melakukan hal ini pelaku usaha juga telah melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha seperti yang terdapat dalam pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. Dalam hal ini pelaku usaha telah mempromosikan dan membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai tawaran potongan harga.

SIMPULAN

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada individu yang berada di bawah hukum, baik dalam bentuk pencegahan maupun tindakan penindakan, serta dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Dalam hal ini, konsumen maupun pelaku usaha tentunya juga memerlukan perlindungan hukum guna memastikan hak-haknya. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen maupun dilakukannya perbuatan yang dilarang sering kali dijumpai. Hal inilah yang menyebabkan

lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna memberikan kepastian hukum. Dengan dijabarkannya beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilihat bahwa semua pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Konsumen selaku pembeli, penerima atau pengguna barang dan/atau jasa harus diperhatikan hak-haknya. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus menaati Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap hak-hak dari konsumennya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- MH Wahyu Simon Tampubolon, SH, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 04. No. 01. Maret 2016.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Widjaja, G. (2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen Vol 2*. Jakarta : Gramedia.
- Wijaya, G. & Yani, A. (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Gramedia pustaka utama.
- Raka Wicaksono, Andriyanto Adhi Nugroho, dan Rosalia Dika Agustanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021).
- Riswandi, B. A. & Syamsudin, M. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana..